


**DINAS KESEHATAN KOTA PADANG**  
**SUMBER DAYA KESEHATAN**

<b>NOMOR SOP</b>	442/1896/DKF/2022
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	04 Maret 2022
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	04 Maret 2022
<b>DISAHKAN OLEH</b>	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG  NIP. 19760312 200604 2 031
<b>NAMA SOP</b>	SERTIFIKASIRANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	1. Sarjana Muda / Sarjana Kesehatan/Administrasi 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 3. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 4. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 5. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim. 6. Memiliki sertifikat DFI dan atau PKP
<b>DASAR HUKUM :</b>	1 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2 Undang - Undang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kemanan Pangan 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 6 Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pangan Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
<b>KETERKAITAN :</b>	
<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	1. Komputer , Printer, Fotocopy 2. Alat tulis kantor, lembar kerja 3. Jaringan Internet 4. Ruang tunggu, kursi tunggu, tempat parkir, toilet
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	1. Buku besar data pelaku usaha 2. Ceklis audit premarket 3. Sertifikat PKP 4. Daftar hadir peserta penyuluhan
<b>PERINGATAN :</b>	Pembuatan sertifikat PIRT mengikuti aturan sesuai dengan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 dan hanya melalui OSS RBA , untuk diperhatikan agar semua persyaratan dipenuhi . 1. Sesuai dengan kelompok jenis pangan dalam Per BPOM NO.22 tahun 2018 2. Produk Pangan olahan kering 3. Masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang 4. Pangan terkemas dan berlabel 5. Merupakan produk pangan dalam negeri ( bukan import) 6. Tidak boleh mencantumkan klaim

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penerimaan pendaftaran					Data Pelaku Usaha	1 hari kerja	Data pelaku usaha tercatat	Data pelaku usaha dicatat dalam buku besar data pemohon PIRT
2	Pelaku usaha login ke website OSS atau datang ke DPMP/TSP atau datang ke DKK untuk dibantu login bagi yang tidak mengerti aplikasi					Data Pelaku Usaha	1 hari kerja	NIB	bisa dibantu oleh DKK apabila pelaku usaha tidak mengerti input ke aplikasi
3	Menghubungi pelaku apabila jadwal penyuluhan sudah ditetapkan					Data Pelaku Usaha	1 hari kerja	Pelaku usaha terdata dan terkonfirmasi untuk ikut penyuluhan	Pelaku usaha terkonfirmasi untuk ikut PKP sesuai jadwal
4	Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pelaku usaha IRTP					Data Pelaku Usaha	2 hari kerja	Daftar hadir pelaku usaha	Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kota Padang
5	Audit premarket ke lokasi					Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Rumah Tangga	1 hari kerja	Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Rumah Tangga terisi	
6	Penerbitan Sertifikat PKP					Draft Sertifikat	1 hari	Sertifikat yang sudah di tanda tangani	
7	Verifikasi SPPRIT					Sertifikat PKP yang sudah ditanda tangani	1 hari kerja	SPPRIT pelaku usaha terverifikasi di aplikasi	Berlaku 5 tahun